

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**JASA KONSULTANSI PERORANGAN
OFFICE MANAGER
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS
(KPPIP)**

Tahun Anggaran 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI PERORANGAN OFFICE MANAGER
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
(KPPIP)

1. PENDAHULUAN

1.1 Awal Pembentukan KPPIP

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritas dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPS. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014. KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritas, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan *debottlenecking*, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) atau instansi terkait.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan, strategi Pemerintah, dan penerbitan peraturan terkait infrastruktur, serta setelah mempelajari masalah-masalah yang timbul di lapangan, maka KPPIP diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016.

Dengan adanya penambahan dan perubahan di dalam Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016, diharapkan agar KPPIP dapat semakin efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas.

Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP:

1) **Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas:**

KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritas, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, *debottlenecking*, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait;

2) **Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial:**

KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak.

3) **Dukungan SDM yang mumpuni:**

Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. *Pool of experts* juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi dan ketenagalistrikan, air, dan kereta) dan penyusunan standardisasi kriteria prioritas serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur prioritas dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KPPIP diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum tertampung dalam fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada.

Saat ini Pemerintah telah memilih 223 proyek infrastruktur strategis nasional dan ditambah 3 program dan 37 (tigapuluh tujuh) proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2019 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek strategis dan prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, pemilihan juga dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, *Blue Book*, *PPP Book*, serta list-list rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Dari 37 proyek infrastruktur prioritas tersebut, terdapat proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPS dan proyek lainnya yang ditetapkan Pemerintah melalui Komite PPIP, sehingga dibutuhkan perencanaan *debottlenecking* yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur non-konvensional seperti KPS menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan KPPIP

1.2.1. Maksud:

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan KPPIP dimaksudkan untuk memastikan berjalannya kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur melalui koordinasi, prioritas, evaluasi dan *debottlenecking* serta *knowledge management* terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses revitalisasi KPPIP, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua *stake holder* terkait, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya;
- 2) Memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra-Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (*review*) atau pengulangan (*re-do*) Pra-Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik;
- 3) Menyediakan bantuan teknis untuk proyek infrastruktur prioritas yang sedang terhambat (*bottleneck*) dan bantuan teknis lainnya;
- 4) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional;
- 5) Menyusun formulasi pengembangan *strategi*, kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas; dan
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas.

1.2.2. Tujuan KPPIP Tahun 2019

Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada TA 2019 lebih difokuskan pada:

- 1) Memperkuat fungsi dan implementasi mandat untuk kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur (restrukturisasi dan penguatan kewenangan KPPIP) yang belum dapat diselesaikan pada TA 2018;
- 2) Melaksanakan proyek prioritas dan proyek strategis nasional sehingga proyek tersebut dapat mulai konstruksi untuk skema Non-KPBU atau mencapai finansial closed untuk skema KPBU;
- 3) Terlaksananya Rencana Aksi percepatan infrastruktur prioritas dan memastikan terlaksananya Rencana Aksi oleh pemangku kepentingan;
- 4) Keberlangsungan berjalannya tim PMO secara lengkap dan panel konsultan yang akan membantu KPPIP dalam menjalankan kewenangannya;
- 5) Melaksanakan kegiatan *debottlenecking* Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN demi tercapainya target penyelesaian proyek;
- 6) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pemahaman terhadap administrasi kontrak kerjasama secara baik dan terstruktur;
- 7) Pendampingan aparatur penanggung jawab proyek dalam melakukan monitoring & *debottlenecking* secara mandiri;
- 8) Berjalannya pengelolaan dan maintenance IT untuk monitoring proyek PSN yang terintegrasi dengan Penanggung Jawab proyek;
- 9) Memberikan dukungan administrasi, fasilitasi rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Sekretariat KPPIP;

- 10) Melaksanakan penyusunan laporan yang disertai dengan buku laporan semesteran KPPIP termasuk didalamnya adalah List Proyek Prioritas;

Sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan infrastruktur, KPPIP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja dari K/L atau instansi terkait serta memberikan arahan demi menyelesaikan konflik antar instansi. Kurangnya kapasitas dan pemahaman pada kebijakan pemerintah pusat mengenai KPS, mengakibatkan sebagian besar proyek yang ditawarkan ke pihak swasta tidak layak finansial dan/atau tidak layak ditawarkan ke pihak swasta. KPPIP dapat menjadi solusi untuk memastikan kelayakan proyek secara finansial dengan melaksanakan Pra Studi Kelayakan yang berkualitas. KPPIP juga diharapkan dapat memastikan bahwa persiapan proyek oleh K/L atau instansi terkait setelah Pra Studi Kelayakan memenuhi standar kualitas dan membantu K/L atau instansi terkait dalam mencapai standar kualitas tersebut dengan mengalokasikan/mendanai konsultan dalam dan luar negeri untuk membantu usaha K/L atau instansi terkait jika diperlukan.

1.2.3. Sasaran KPPIP Tahun 2019

Sasaran kegiatan KPPIP pada TA 2019 lebih difokuskan pada:

1. Implementasi pelaksanaan pendampingan proyek infrastruktur prioritas (PIP) dan PSN yang dipilih dan ditargetkan oleh Komite mencapai *financial closed*, atau masuk tahap konstruksi pada akhir tahun 2019 dengan sub output sebagai berikut:
 - a. Laporan status kemajuan pelaksanaan pendampingan PIP dan PSN;
 - b. Tersusunnya rumusan dan skema pembiayaan infrastruktur (PIP dan PSN); dan
 - c. Rumusan regulasi/perundangan keberlanjutan penyediaan infrastruktur pada masa depan
2. Terdiseminasinya Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektorial melalui penyediaan platform penyiapan standard international penyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor.

Catatan: Sasaran di atas akan terkait dengan kebijakan dan keputusan dari Instansi lain di luar KPPIP.

1.2.4. Struktur Organisasi KPPIP

KPPIP merupakan komite lintas kementerian/lembaga/departemen pemerintah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Komite (Tingkat Menteri):

Diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN);

2) Tim Pelaksana Harian (Eselon 1):

Sesuai Keputusan Menko No. 127 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menko No. 30 Tahun 2017 adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dari tingkat Eselon I yang diketuai oleh Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kemenko Perekonomian, Wakil Ketua oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sekretaris Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah - Kemenko Perekonomian dan wakil sekretaris Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat – Kemenko Bidang Perekonomian, dan anggota Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur - Kemenko Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup - Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko - Kementerian Keuangan, Deputi Sarana dan Prasarana - Bappenas, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah - Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Kementerian - Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri;

- 3) **Tim Program Management Office (PMO)**, terdiri dari:
- a. **Direktur Proyek (Tim Tenaga Ahli Senior)**: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Jalan dan Jembatan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Transportasi, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Energi, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Sumber Daya Air, dan 1 orang Tenaga Ahli Senior Finansial. Para Direktur Proyek ini akan melapor dan mempertanggungjawabkan substandi pekerjaannya kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, dan dalam aspek administrasi pekerjaan mempertanggungjawabkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP.
 - b. **Tim Tenaga Ahli Lainnya**: terdiri dari 1 orang *Office Manager*, 1 orang Tenaga Ahli Legal, 1 orang Tenaga Ahli KPBU, 1 orang Tenaga Ahli Muda *Public Outreach*, 1 orang Tenaga Ahli Muda Desain Grafis, dan 1 orang Tenaga Ahli Muda Administrasi dan Hubungan Kelembagaan;
 - c. **Tim Pengadaan**: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli *Procurement* (Pengadaan Barang dan Jasa) dan 1 orang *Junior Procurement*;
 - d. **Staf Penunjang**: terdiri dari 5 orang Tenaga Pendukung Teknis, 2 orang Tenaga Pendukung Administrasi dan 8 orang Tenaga Pendukung Lainnya.
 - e. **Konsultan Strategic Support**: Selain beberapa tim inti diatas, PMO KPPIP akan didukung oleh 2 konsultan badan usaha yang akan mendukung dan memperkuat posisi PMO KPPIP, yaitu:
 - (i). Konsultan Badan Usaha Pengembangan Strategi Infrastruktur Dalam Pelaksanaan Program Management Office (PMO) KPPIP.
 - (ii). Konsultan Badan Usaha Manajemen Transaksi dan Percepatan Infrastruktur; dan
 - (iii) Konsultan Badan Ushaa Kantor Akuntan Publik.

- 4) Manajemen tata kelola jadwal penggunaan mobil operasional kantor dan hal yang terkait mobil (Bahan bakar, parkir, toll, dan jadwal servis mobil)
- 5) Manajemen tata kelola dan menjaga seluruh korespondensi proyek, laporan keuangan, laporan advisory dan laporan proyek yang diminta;
- 6) Memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai jadwal dan penyerapan anggaran KPPIP berjalan sesuai rencana dan prosedur yang berlaku;
- 7) Memastikan implementasi atas SOP administrasi, keuangan proyek, maupun pedoman lainnya yang dipandang perlu dan penting untuk memperkuat terwujudnya *good and clean governance* di sekretariat KPPIP dan memberikan usulan perbaikan jika diperlukan;
- 8) Mempererat dan bekerjasama dengan stakeholder/relasi kerja KPPIP termasuk mengelola perusahaan/individu yang berkontrak dengan KPPIP serta memfasilitasi kolaborasi kegiatan KPPIP dengan *partner*-nya;
- 9) Membantu pimpinan KPPIP menyusun laporan kemajuan kinerja (*Performance Progress monitoring*) KPPIP (Lakip, RACI, Peta Bispro), dan memastikan koordinasi berjalan lancar dengan petugas bagian Program Tata Kelola (Progtakel) Kedeputusan VI, Biro Perencanaan dan Inspektorat Kemenko Perekonomian;
- 10) Membantu pimpinan KPPIP dalam menyusun dan memastikan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) KPPIP tahun anggaran berikutnya dapat berjalan lancar, serta mampu melakukan koordinasi yang baik dengan petugas terkait di Program Tata Kelola (Protakel) Kedeputusan VI, Biro Perencanaan, dan Inspektorat Kemenko Perekonomian;
- 11) Memastikan pengelolaan kegiatan kontraktual KPPIP (baik individual atau badan usaha) berjalan sesuai dengan kontrak, dan penyerapan anggaran kontraktual berjalan dengan lancar dan benar, termasuk administrasi proses *invoice/back up* keuangan proyek-proyek KPPIP;
- 12) Menkoordinasi dan mengikuti rapat-rapat rutin/umum KPPIP dan melaporkan secara berkala tugas-tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana dan PPK KPPIP;
- 13) Membantu KPPIP dalam pengurusan semua dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas ke Luar Negeri (tidak terbatas pada Pengurusan Visa, *Referense Letter*) untuk Pejabat KPPIP termasuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan, dan instansi lain terkait (jika diperlukan untuk mempercepat proses Visa terbit);
- 14) Membantu Pimpinan KPPIP dalam menyusun rekomendasi kinerja Penyedia (individual atau Badan Usaha) menjelang akhir kontrak dan memproses penetapan oleh Pimpinan KPPIP;
- 15) Mempersiapkan dan mengkoordinasi rapat Tim Pelaksana KPPIP yang melibatkan Pejabat Eselon I dan/atau eselon II yang diundang dan memastikan dapat berjalan dengan sukses;
- 16) Membantu Pimpinan KPPIP dalam berkoordinasi dan memastikan berjalan dengan lancar (tidak terbatas pada menjawab surat, meng-*arrange* kebutuhan perjalanan dinas dan akomodasinya, dan komunikasi intensif ke petugas terkait) dengan Lembaga International/Nasional yang mengundang Pimpinan KPPIP;
- 17) Bersama Tim PMO KPPIP akan membantu mengawal monitoring dan evaluasi dari PSN;
- 18) Bersama KAP, dan/atau TA Procurement membantu PPK dalam menyiapkan dokumen yang diminta oleh Auditor atas audit pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya (dan tindak lanjut atas setiap temuan audit), dan memastikan koordinasi berjalan lancar ke bagian keuangan dan Inspektorat Kemenko Perekonomian.
- 19) Berkoordinasi dengan Deputy dan Asdep terkait di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setidaknya 3 bulan sekali.

Untuk memenuhi hal tersebut, Office Manager akan dibantu oleh tenaga pendukung lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas.

4. KUALIFIKASI

Untuk memenuhi tujuan dan ruang lingkup di atas dibutuhkan calon Office Manager dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari Perguruan Tinggi terakreditasi pada bidang Bisnis Managemen/Teknik/Ilmu Sosial dengan IPK ≥ 3.0 pada skala 4.00.
2. Pada dikontrak, berusia minimum 30 (tiga puluh) tahun dan maksimum 45 (empat puluh lima) tahun
3. Diutamakan memiliki pengalaman mengelola proyek sumberdana Asing (Grant/Loan) minimal 2 (dua) tahun dan/atau Pengalaman kerja untuk posisi sejenis minimal 4 (empat) tahun.
4. Diutamakan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam mengelola tim kerja yang berjumlah minimal 15 orang pada sebuah proyek besar/kantor tertentu.
5. Diutamakan berpengalaman mengurus administrasi dan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri (seperti mengurus visa, *reference letter*, dll.) dan koordinasi dengan kedutaan, kementerian luar negeri, dan lembaga international lainnya.
6. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih dibuktikan dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris pada saat wawancara.
7. Menguasai minimal Ms. Office (Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Power Point), dan Aplikasi Internet.
8. Mampu dan berpengalaman bekerja sama dengan baik dan sukses dalam tim (baik untuk peran *leadership*, maupun *team work*) dengan fokus pada pencapaian target yang direncanakan.
9. Cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, cepat mempelajari setiap ada perubahan baru, dan berpartisipasi aktif dalam tim.
10. Memiliki motivasi kerja yang baik, *humble, care and aware* terhadap anggota tim kerja, disiplin yang tinggi, serta bertanggung jawab penuh pada setiap tugas yang diberikan.
11. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
13. Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan SPT tahunan terakhir.
14. Bersedia bekerja dengan *full time* dan tidak boleh terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).

5. KELUARAN YANG DIHASILKAN

Output dan dokumen yang dihasilkan oleh Office Manager yaitu,

- 1) Laporan pelaksanaan dan monitoring evaluasi administrasi pelaksanaan SOP di Sekretariat KPPIP;
- 2) Laporan atas Filling system terhadap database dan dokumen administrasi kantor sekretariat KPPIP yang sistematis dan terorganisir;
- 3) Laporan monitoring kemajuan pengelolaan kegiatan kontraktual KPPIP dan penyerapan anggaran KPPIP khususnya pada paket-paket yang ditugaskan oleh Direktur Program dan Pimpinan KPPIP;
- 4) Laporan Administrasi Bulanan terkait kegiatan *Office Manager* tiap bulan;
- 5) Laporan Montoring Kemajuan Kinerja KPPIP (Lakip, RACI, Peta Bispro) tahun 2019;
- 6) Laporan evaluasi kinerja Penyedia (individu dan badan usaha) terkontrak di KPPIP tahun 2019;
- 7) Laporan dukungan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) KPPIP untuk tahun berikutnya;
- 8) Laporan dukungan pelaksanaan audit atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPPIP tahun sebelumnya (dan tindak lanjutnya bila ada);
- 9) Laporan Semesteran KPPIP, dan laporan lain yang ditugaskan Pimpinan KPPIP (bila diminta)

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah 7 (Tujuh) bulan kalendar. Diharapkan pekerjaan dapat dimulai pada tanggal 1 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 30 November 2019. Office Manager perlu bekerja secara penuh waktu (*full time*), mengikuti aturan yang berlaku di kantor Kemenko Perekonomian.

Month – 2019											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

7. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. PPK bertanggung jawab mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Penyedia Jasa. Dalam menjalankan tugasnya PPK akan dibantu oleh seorang tenaga ahli akuntan dan beberapa tenaga penunjang lainnya.


Office Manager akan melapor kepada Direktur Program dan Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP.

8. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengadaan dan penugasan Office Manager ini akan dibebankan pada APBN KPPIP Tahun Anggaran 2019. Proses pengadaan menggunakan APBN KPPIP Tahun Anggaran 2019.

Jakarta, April 2019

Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Djoko Wibowo

NO	NAMA PROYEK	NILAI PROYEK (DALAM MILYAR RUPIAH)	STATUS			PENANGGUNG JAWAB DI PMO KPPIP					
			Persiapan	Transaksi	Konstruksi	Direktur Program	Direktur Finansial	Direktur Sektor Energi	Direktur Sektor SDA	Direktur Sektor Transportasi	Direktur Sektor Jalan & Jembatan
	(200km) - bagian dari Trans Sumatera										
5	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	11.700	1			✓	✓				■
6	Jalan Tol Jogja - Bawen	12.139	1			✓	✓				■
7	Pembangunan Rel Kereta Api Kalimantan Timur	53.300	1			✓	✓			■	
8	Kereta Api Makasar - Parepare (Tahap I dari pembangunan Jalur lintas Barat Sulawesi bagian Selatan)	8.250			1	✓	✓			■	
9	Kereta Api Ekspres SHIA	24.500	1			✓	✓			■	
10	Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta - Coridor North-South	17.012			1	✓	✓			■	
11	Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi	23.000			1	✓	✓			■	
12	Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	12.500			1	✓	✓			■	
13	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah DKI Jakarta	7.345			1	✓	✓			■	
14	Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung	30.000	1			✓	✓			■	
15	Pengembangan Pelabuhan Hub International Bitung	34.000	1			✓	✓			■	
16	Inland Waterways/CBL Cikarang - Bekasi - Laut Provinsi Jawa Barat	3.416	1			✓	✓			■	
17	Pembangunan Pelabuhan Patimban	43.221		1		✓	✓			■	
18	Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)	5.130			1	■	✓				
19	Central Java Power Plant (CJPP) / PLTU Batang	40.000			1	✓	✓	■			
20	PLTU Indramayu	20.000			1	✓	✓	■			
21	PLTU Mulut Tambang	72.000		1		✓	✓	■			
22	Pembangkit Listrik berbasis Tenaga Gas di 18 Provinsi	871.878			1	✓	✓	■			
23	Central - West Java Transmission Line	7.640			1	✓	✓	■			
24	Transmisi Sumatera 500 kV	24.400			1	✓	✓	■			
25	Kilang Minyak Bontang	197.586		1		✓	✓	■			
26	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	199.300		1		✓	✓	■			
27	Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP)	246.228			1	✓	✓	■			
28	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	289.900	1			✓	✓	■			
29	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan	124.800			1	✓	✓	■			

NO	NAMA PROYEK	NILAI PROYEK (DALAM MILYAR RUPIAH)	STATUS			PENANGGUNG JAWAB DI PMO KPPIP					
			Persiapan	Transaksi	Konstruksi	Direktur Program	Direktur Finansial	Direktur Sektor Energi	Direktur Sektor SDA	Direktur Sektor Transportasi	Direktur Sektor Jalan & Jembatan
	Bangka (Indonesian Deep Water Development/IDD)										
30	Proyek Tangguh LNG Train 3	104.000			1	✓	✓	■			
31	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	26.728			1	✓	✓	■			
32	Energi Asal Sampah 8 kota Besar (Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makasar, Kota Denpasar)	4.293		1		✓	✓	■			
33	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	914	1			✓	✓		■		
34	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	1.670	1			✓	✓		■		
35	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	1.100	1			✓	✓		■		
36	Jakarta Sewerage System/ Pengolahan Limbah Jakarta	70.000	1			✓	✓		■		
37	Tanggul Laut DKI Jakarta (Fase A)	2.400			1	✓	✓		■		
	Total	2.719.792	12	5	20						

✓ = Terkait

■ = Penanggung Jawab